



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus benar-benar mandiri, jujur, adil, dan profesional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan . . .

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Nyamuk Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);
15. Keputusan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 4);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 40/BA/V/2016 tanggal 24 Mei, 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

KESATU Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Formulir Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Mei 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dibantu oleh badan penyelenggara *ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, penyelenggaranya harus benar-benar mandiri, jujur, adil, dan profesional. Demi terwujudnya penyelenggara yang seperti itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jepara . . .

Jejara perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jejara yang memuat tentang tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutan badan penyelenggara *ad hoc*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jejara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jejara Tahun 2017;
2. Sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jejara Tahun 2017;
3. Sebagai pedoman bagi Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jejara Tahun 2017; dan
4. Sebagai pedoman bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jejara Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini, meliputi ;

1. Tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
2. Persyaratan, tahapan dan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

4. Tugas. . .

4. Tugas dan kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
5. Tata cara dan mekanisme pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
6. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
7. Tata cara pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbup Jepara Tahun 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia . . .

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat desa/kelurahan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 di wilayah kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 di desa/kelurahan.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
14. Pasangan Calon selanjutnya disebut paslon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.

15. Pemilih . . .

15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilbup Jepara Tahun 2017.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir di Kabupaten Jepara.
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilbup Jepara Tahun 2017.
19. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II
TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada peraturan KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Keputusan ini;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- k. menyampaikan . . .

- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan . . .

- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

2. Tugas Ketua PPK meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

f. menandatangani . .

- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK berdasar kesepakatan antar Anggota.
 4. Tugas Anggota PPK meliputi:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan . . .

- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

2. Tugas . . .

2. Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten; dan
3. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas Anggota PPS meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

f. menjaga . . .

- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

e. menandatangani . . .

- e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
6. Tugas anggota KPPS meliputi:
- a. membantu melaksanakan tugas ketua KPPS; dan
 - b. dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia . . .

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS:
2. dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak terpenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
 3. dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
 4. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf k di atas tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

5. Kelengkapan . . .

5. Kelengkapan persyaratan seleksi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan meliputi:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan menghitung.
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud poin (1), poin (2), poin (3), poin (4), poin (5) dan poin (6), bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam keputusan ini;
 - e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; dan
 - f. dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (e), KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
 - b. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
 - c. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - d. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud huruf d memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - f. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - g. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf f dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
2. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota; dan
 - c. ketua PPK sebagaimana dimaksud huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
3. Pembentukan PPK
 - a. KPU Kabupaten membuat pengumuman secara terbuka kepada masyarakat berkaitan dengan pendaftaran PPK.
 - b. Seleksi anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
 - c. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
 - d. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

e. Dalam . . .

- e. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten melakukan tahapan meliputi:
 - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - 2) menerima pendaftaran calon PPK;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - 5) melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
 - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- f. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1).
- g. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- h. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud BAB III angka 1 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
- i. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3), 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- j. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
- k. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, mengikuti seleksi tertulis.
- l. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf j untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

m. Seleksi . . .

- m. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf l dilaksanakan dalam wilayah kabupaten setempat.
- n. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf l, meliputi:
 - 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
- o. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf n.
- p. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf l.
- q. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf p, di tempat yang mudah diakses.
- r. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf q.
- s. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf r meliputi:
 - 1) rekam jejak calon anggota PPK;
 - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- t. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf r.

u. Pengumuman . . .

- u. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf t, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
6. Pengambilan Keputusan
- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
 - b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - e. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
 - f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau, dibentuk PPS.
 - b. PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di desa/kelurahan.
 - c. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - d. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

f. Susunan . . .

- f. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
2. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) dipilih dari dan oleh anggota PPS.
3. Pembentukan PPS
 - a. KPU Kabupaten membuat pengumuman secara terbuka kepada masyarakat berkaitan dengan pendaftaran PPS.
 - b. Seleksi anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
 - c. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
 - d. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf c dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 - e. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Petinggi/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan.
 - f. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
 - g. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf f menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 1 kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;
 - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
 - h. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Petinggi/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
 - i. Petinggi . . .

- i. Petinggi/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/ Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 - j. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf e dan/atau huruf h tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.
 - k. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf j.
4. Pengambilan Keputusan.
- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 - b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - e. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
 - a. KPPS berkedudukan di TPS.
 - b. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Anggota KPPS terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) . . .

- 2) 6 (enam) orang anggota.
- d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf c poin (1) dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
2. Pembentukan KPPS
 - a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
 - b. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf b memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

1. Sekretariat PPK
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
 - c. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
 - d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
 - e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.

2) surat . . .

- 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- g. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
- h. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- i. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- j. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa tugas PPK.
- k. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- l. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- m. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka 1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- n. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka (2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan

PPK . . .

PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- o. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

2. Sekretariat PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari perangkat desa/kelurahan.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- c. KPU Kabupaten meminta kepada Petinggi/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi/Lurah.
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa tugas PPS.
- i. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:

- 1) Membantu . . .

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- j. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- k. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka (1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- l. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka (2) mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- m. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) berjumlah:

a. 1 (satu) . . .

- a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam angka (2) kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud angka (2) dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan;
4. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;
5. Dalam . . .

5. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, KPU Kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu.
6. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.
7. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
8. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Petinggi/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/LPMK untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Petinggi/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/LPMK dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 1, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.

C. PENGGANTIAN . . .

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

BAB XI

PENUTUP

Pedoman teknis ini harus dipedomani oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, serta PPDP dalam memahami dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing, termasuk di dalamnya adalah pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 24 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA
NOMOR 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN JEPARA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/ tahun
NIK :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/ PPS/ KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Jepara Nomor..../...../ KPU-Kab-012.329342/VI/2016 Tanggal 21 Juni 2016.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Jepara, 2016

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/ tahun
NIK :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Jepara Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Jepara.

Jepara, 2016


Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**



1. **Nama** :
2. **Tempat dan Tanggal Lahir** :
3. **NIK** :
4. **Alamat tempat tinggal** :
.....
5. **Jenis kelamin** : **Laki-laki/Perempuan*)**
6. **Agama** :
7. **Status Perkawinan** : a. **Menikah/Belum/Pernah *)**
b. **nama istri**
c. **jumlah anak** orang
.....
.....
.....
.....
8. **Pekerjaan** :

9. **Riwayat Pendidikan** : a.
b.
c.
d.

10. **Pengalaman Organisasi** : a.
b.
c.
d.

11. **Pengalaman Pekerjaan** : a.
b.
c.
d.

12. **Lain-lain** :

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.



**PESERTA SELEKSI CALON ANGGOTA PPK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA**

TAHUN 2017

NOMOR PESERTA : 257
 NAMA CALON : 0
 JENIS KELAMIN : 0
 TEMPAT TGL.LAHIR / USIA : 0 , 00/01/1900 / Tahun
 PENDIDIKAN TERAKHIR : 0
 PEKERJAAN : 0
 NOMOR HP : 0
 EMAIL : 0
 DESA/KELURAHAN : 0
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : JEPARA

TANDA TERIMA
/KPU-JPR/PILBUP/2016




FOTO
4 x 6

Tanda Tangan:

Peserta Seleksi

Jepara, 01 Juli 2016
Petugas Penerima
Berkas Administrasi

0

NUR ANJIS

**JADWAL SELEKSI DAN PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	MULAI	SELESAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumuman Pendaftaran	21 Juni 2016	23 Juni 2016
2.	Penerimaan Pendaftaran	21 Juni 2016	25 Juni 2016
3.	Penelitian Administrasi	26 Juni 2016	27 Juni 2016
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 Juni 2016	28 Juni 2016
5.	Seleksi Tertulis	30 Juni 2016	30 Juni 2016
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	02 Juli 2016	02 Juli 2016
7.	Tanggapan Masyarakat	02 Juli 2016	10 Juli 2016
8.	Seleksi Wawancara	11 Juli 2016	13 Juli 2016
9.	Pengumuman Hasil Seleksi	14 Juli 2016	14 Juli 2016
10.	Pelantikan PPK	15 Juli 2017	15 Juli 2016

MATERI SELEKSI TERTULIS:


1.	Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
2.	Pengetahuan Kewilayahan

MATERI SELEKSI WAWANCARA

1.	Rekam jejak calon Anggota PPK
2.	Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
3.	Klarifikasi tanggapan masyarakat

INFORMASI:

KPU Kabupaten Jepara : Jl. Yos Sudarso No. 22 Jepara Telp. (0291) 591043 Fax. (0291) 598647
 email: kpujepara@ymail.com - website: <http://kpujepara.go.id/>




KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22 Jepara
Telp. (0291) 591043 Fax. (0291) 598647

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

NOMOR PENDAFTARAN : 257 /KPU-JPR/PILBUP/2016
NAMA CALON : 0
JENIS KELAMIN : 0
TEMPAT TGL.LAHIR / USIA : 0 , 00/01/1900 / Tahun
PENDIDIKAN TERAKHIR : 0
PEKERJAAN : 0
NOMOR HP : 0
EMAIL : 0
DESA/KELURAHAN : 0
KECAMATAN :
KABUPATEN : JEPARA



NO.	PERSYARATAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK	V		
2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku	V		
3	Daftar Riwayat Hidup	V		
4	Fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)	V		
5	Surat Pernyataan bermaterai yang bersangkutan: a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan. e. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK f. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung	V		
6	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.	V		
7	Foto berwarna 4x6 (4 lembar)	V		
8	Surat Ijin dari atasan untuk menjadi PPK bagi PNS			

NB: Kelengkapan berkas syarat pendaftaran terdiri 2 (dua) rangkap 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi

Berkas dinyatakan : LENGKAP / BELUM LENGKAP *)

Jepara, 01 Juli 2016
PETUGAS PENELITI BERKAS

NUR ANJIS

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.